

KEPUTUSAN
BUPATI KABUPATEN BOGOR

Nomor : 357/421.3/Kep/Disdik/2001
Tentang :

Pemberian Ijin Kepada Yayasan Raudhatul Muta'allimin
Di Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMK AL-IKHLAS
Di Kecamatan Cisarua mulai tahun pelajaran 2001/2002

BUPATI KABUPATEN BOGOR

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Raudhatul Muta'allimin
Nomor : 018-YRM/P/VII/2001, tentang permohonan ijin
operasional SMK AL-Ikhlaz.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masya-
rakat dan pemerintah ;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan *partisipasi masya-
rakat* dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan
Raudhatul Muta'alimin telah mengusahakan didirikannya
SMK Al-ikhlas ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembe-
riaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, maka untuk
membina kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan
diwilayah Pemerintah Kabupaten Bogor dipandang perlu
menetapkan Keputusan Bupati Kabupaten Bogor, tentang
pemberian izin kepada Yayasan Raudhatul Muta'allimin di
Kecamatan Cisarua - Bogor untuk mendirikan SMK Al-
Ikhlas di Kecamatan Cisarua - Bogor mulai tahun pelajaran
2001/2002.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bogor ;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur
Organisasi Dinas Daerah.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah
Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal Agustus
2001 ;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cisarua, tanggal 10
Mei 2001 ;
3. Rekomendasi


3. Rekomendasi dari Kandepliknas Kecamatan Cisarua, tanggal 18 Mei 2001 ;
4. Rekomendasi dari Deperindag tanggal, 1 Agustus 2001 ;
5. Akta Notaris Ny. Elliza Asnawel, SH Nomor 53 tanggal 18 September 2000, tentang pendirian/pengesahan berbadan hukum Yayasan Raudhatul Muta'allimin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Raudhatul Muta'allimin di Kecamatan Cisarua untuk mendirikan SMK Al-Ikhlas di Kecamatan Cisarua-Bogor mulai tahun pelajaran 2001/2002.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : Agustus 2001



An. Bupati Kabupaten Bogor
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Drs. H. Didih Suwardi, MM
NIP : 130 672 620

Tembusan Yth.:

1. Menteri Diknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta ;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor ;
8. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Bogor.